

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya untuk menguji pengaruh variabel terhadap penghindaran pajak. Penelitian tentang Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Sinaga & Sudjiman, 2021). Dalam penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan perusahaan yang bergerak pada sub sektor pulp dan kertas periode 2014- 2019 dan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Pada *Tax Avoidance* (Ardianti, P. N. H, 2019). Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017 dan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Hasilnya, ditemukan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya tentang *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Ainniyya, dkk., 2021). Penelitian ini mengambil perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2018 – 2019 sebagai populasinya dan menggunakan metode *puposive sampling* untuk memperoleh sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan pertumbuhan

penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Dalam penelitian ini mengambil populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 dan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Hasilnya, ditemukan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian lain tentang Strategi Bisnis, *Capital Intensity* Dan *Multinationality* Terhadap *Tax Avoidance* (Anggraini & Astri, 2020). Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak pada sub-sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. dan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara strategi bisnis dan *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2016 sebagai populasinya dan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Hasilnya, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* (CI) tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak serta kualitas audit (KA) tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai *The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance* (Darsani & Sukartha, 2021). Populasi dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019 dan sampel ditentukan dengan metode *puposive sampling*. Hasilnya, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai *Tax Avoidance Influenced By Company Profitability, Leverage And Company Size* (Kusumah et al., 2021). Penelitian ini mengambil perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019 dan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *puposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan kontrak yang ditandatangani antara prinsipal (pemilik perusahaan-pemegang saham utama) dan agen (dalam hal ini manajer perusahaan) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, prinsipal berkewajiban menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan. Pada saat yang sama, seorang agen sebagai pengelola perusahaan

berkewajiban untuk mengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemegang saham, dan untuk membawa kemakmuran dan manfaat bagi pemegang saham dengan meningkatkan nilai perusahaan (Santoso, 2015:8).

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen, dan prinsipal memberikan pekerjaan kepada agen. Investor adalah pihak utama perusahaan, dan modalnya berasal dari kepemilikan saham investor, sedangkan manajer perusahaan adalah agen. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan dan manajemen. Teori keagenan menjelaskan bahwa pemilik memberikan manajemen sumber daya untuk mengoperasikan bisnis, dan manajemen juga memiliki hak untuk mengambil keputusan ketika mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976 dalam Saputro et al., 2021).

Hubungan keagenan seringkali menimbulkan masalah antara pemilik dan manajer perusahaan. Masalah yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan biaya yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dibagi menjadi biaya pemantauan (*monitoring cost*), biaya pengikatan (*bonding cost*) dan kerugian residual (*residual loss*). Biaya pemantauan (*monitoring cost*) adalah biaya yang dikeluarkan dan dibayarkan oleh prinsipal untuk memantau perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku agen. Biaya pengikatan (*bonding cost*) adalah biaya yang ditanggung oleh prinsipal agar agen mematuhi dan mematuhi suatu mekanisme untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya kerugian residual (*residual loss*) adalah pengorbanan berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal karena perbedaan keputusan agent dan keputusan principal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Amri, 2017).

Dalam penelitian tentang penghindaran pajak, masalah tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) . Fiskus ingin mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin dari pemungutan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang besar dengan beban pajak yang rendah. Kedua pandangan ini menimbulkan masalah antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai Wajib Pajak.

2.2.2 Teori Hipotesis Biaya Politik

Teori hipotesis biaya politik menyatakan bahwa perusahaan besar dan sukses memiliki tingkat visibilitas perusahaan yang tinggi (Watts & Zimmerman, 1983). Artinya perusahaan yang berkembang akan menjadi pusat perhatian atau kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, media dan masyarakat (Praditasari & Setiawan, 2017).

Teori hipotesis biaya politik berpendapat bahwa perusahaan besar akan lebih memilih akuntansi untuk menurunkan laporan laba rugi daripada perusahaan kecil (Belkaoui, 2007:13). Oleh karena itu, perusahaan besar akan memilih kebijakan akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan biaya politik yang mereka keluarkan. Karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang harus dibayarnya. Perusahaan yang agresif pajak cenderung menggeser laba saat ini ke masa depan dan memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Adnyani & Astika, 2019).

Teori hipotesis biaya politik, dengan penelitian yang bertema tentang penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk

menerima pengawasan pajak daripada perusahaan kecil. Karena korporasi besar merasa menguntungkan, mereka mendapatkan perhatian dari berbagai pemerintah, media, dan publik, yang nantinya akan menarik perhatian pemerintah, yang pada gilirannya mengarah pada campur tangan pemerintah yang lebih tinggi dalam bentuk pengenaan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hipotesis biaya politik ini berkaitan dengan penghindaran pajak karena semakin besar biaya politik yang dihadapi perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan praktik akuntansi yang dapat mengurangi keuntungan.

2.2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau lebih sering kita sebut dengan *tax avoidance* merupakan suatu perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan mengurangi objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim, dkk., 2020:8). Penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga yang terjadi adalah pengurangan penerimaan kas kepada negara. Penghindaran pajak ini merupakan perlawanan aktif dari Wajib Pajak (Sinaga & Malau, 2021). Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang perpajakan dan tidak dianggap salah secara etis sehubungan dengan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang perpajakan (Haryani et al., 2015).

Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak legal, pemerintah tetap tidak menginginkannya. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dengan

tarif pajak negara Indonesia. Tarif pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, semakin baik kinerja pemungutan pajaknya (Darmawan & Sukartha, 2014).

2.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin banyak laba yang diperoleh, semakin dapat dibuktikan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu baik. Oleh karena itu, semakin baik aset kelolaan perusahaan, maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Ketika perusahaan mencapai laba maksimal, pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan untuk meminimalkan beban pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan modal sosial tertentu. Return on assets (ROA) merupakan ukuran rasio laba bersih yang diterima perusahaan dari penggunaan asetnya. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan, sehingga semakin tinggi pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menghindari pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

2.2.5 *Sales Growth*

Sales growth (pertumbuhan penjualan), adalah tingkat di mana penjualan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan penjualan memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar pertumbuhan laba penjualan yang akan dihasilkan. Peningkatan pendapatan penjualan telah meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan. Akibatnya, penghasilan kena pajak perusahaan meningkat sehingga tarif pajak efektif perusahaan meningkat (Pratiwi et al., 2020)

Sales growth (pertumbuhan penjualan) dapat diukur dengan perubahan penjualan perusahaan secara keseluruhan. Jika tingkat penjualan meningkat, penghindaran pajak akan meningkat. Hal ini karena ketika penjualan meningkat maka keuntungan juga akan meningkat, sehingga perusahaan harus membayar pajak lebih tinggi.. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi (Oktamawati, 2017).

2.2.6 *Capital Intensity*

Capital Intensity adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan perusahaan yang berkelanjutan dengan pembiayaan menggunakan aset tetap atau intensitas modal. Intensitas modal mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset tetapnya (Sinaga & Malau, 2021).

Capital intensity menggambarkan proporsi aset perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap. Memiliki aset dapat mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan karena memiliki biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap (Kalbuana et al., 2020).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Laba yang dihasilkan perusahaan akan digunakan sebagai dasar penentuan besarnya pajak penghasilan perusahaan (Ardianti, P. N. H 2019). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan dan semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016)

Profitabilitas memiliki hubungan dengan teori keagenan (*agency theory*). Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara dua orang atau lebih dimana yang satu disebut prinsipal dan yang lain disebut agen (Jensen & Meckling 1976). Prinsipal (pemegang saham) mempercayakan agen (manajer perusahaan) di bawah kontrak yang disepakati dengan tujuan mendapatkan keuntungan setinggi - tingginya. Agen yang terikat oleh hubungan kontraktual dengan prinsipal bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan menkomunikasikan hasilnya. Untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi, agen akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik, misalnya dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ini akan mendorong agen untuk menghindari pajak. Jadi, berdasarkan teori keagenan di atas, jika terjadi peningkatan keuntungan suatu perusahaan, suatu perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang telah dilakukan berhasil membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Sama seperti penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sinaga & Sudjiman, 2021). Setiap kenaikan yang diperoleh ROA maka beban pajak yang akan dibayarkan juga akan meningkat. Maka dari itu kebutuhan perusahaan cenderung diperbesar melalui beban-beban perusahaan. Jadi ketika beban perusahaan tersebut mengalami kenaikan maka itu menyebabkan profitabilitas yang peroleh perusahaan akan menurun sehingga beban pajak yang harus ditanggung akan menjadi berkurang. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah salah satu tingkat pertumbuhan yang berguna untuk mengukur kinerja penjualan perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan pendapatan (Oktamawati, 2017). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung membawa keuntungan yang besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), agen terkadang menggunakan cara lain untuk mencapai hasil yang baik. Agen akan berusaha untuk mengelola beban pajak dengan meningkatkan keuntungan perusahaan melalui peningkatan penjualan, sehingga meningkatkan beban pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat lebih mungkin untuk menghindari pajak.

Penelitian yang telah dilakukan berhasil membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena semakin besar

penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Sama seperti penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ainniyya,dkk., 2021) dan (Oktamawati, 2017). Tingginya pertumbuhan penjualan menandakan peningkatan tingkat penghindaran pajak. Perubahan nilai penjualan perusahaan secara langsung akan mengubah laba sehingga akan berpengaruh pula kepada besaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Pada dasarnya, aset tetap disusutkan, yang tercermin dalam beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan ini yang dapat dikurangkan dari penghasilan saat menghitung pajak perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi beban penyusutan, semakin rendah tarif pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini berdampak signifikan bagi perusahaan, dimana rasio *capital intensity* yang tinggi menunjukkan tarif pajak yang rendah dan tarif pajak yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (Ayem & Setyadi, 2019).

Capital intensity berkaitan dengan teori hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Teori hipotesis biaya politik berpendapat bahwa perusahaan besar dan bukannya perusahaan kecil akan memilih akuntansi untuk menurunkan laporan laba (Belkaoui, 2007:13).). Perusahaan besar disini berarti perusahaan yang memiliki banyak aset (harta kekayaan) yang digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk meningkatkan penjualan produknya. Karena perusahaan besar menghadapi


lebih banyak pengawasan pemerintah, perusahaan dengan kondisi padat modal akan melaporkan secara konservatif untuk menghindari biaya politik yang tinggi. Dalam hal ini, perusahaan juga dapat memilih metode penyusutan yang dapat mengurangi laba yang dinyatakan perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan.

Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak (Dharma & Noviari, 2017). Sama seperti penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggraini & Astri, 2020). Hampir semua aset tetap akan mengalami penurunan nilai, dan ini akan menjadi beban dalam laporan keuangan perusahaan. Meskipun biaya penyusutan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan saat menghitung pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak (Dharma & Noviari, 2017). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu profitabilitas, *sales growth*, dan *capital intensity*. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *sales growth*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini. Pertama, profitabilitas (X_1) yang merupakan salah satu alat kinerja suatu perusahaan. Rasio yang digunakan adalah rasio *return on asset* (ROA). Kedua, *sales growth* (X_2) yang dijelaskan dengan kinerja penjualan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Ketiga, *capital intensity* (X_3) yang dijelaskan dengan menggunakan rasio antara aset tetap terhadap total aset. Kemudian untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y) yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

